

PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN PERSPEKTIF HUKUM DAN PERLINDUNGAN

HAK WANITA DAN ANAK

Irna Rufaida Arman

Program Studi Hukum Keluarga Islam

STAI YAPNAS Jeneponto

irnarufaida@yapnasjp.ac.id

Abstrak

Artikel ini mendeskripsikan tentang pernikahan di bawah tangan yang masih menyisahkan berbagai persoalan dalam suatu keluarga dan masyarakat. Agama dan negara telah memberikan acuan yang jelas bahwa sah tidaknya suatu pernikahan jika terpenuhi syarat rukun dan harus dicatat. Pencatatan pernikahan dilakukan untuk tertibnya administrasi serta menghindari dampak negatif dari suatu pernikahan yang tidak tercatat. Di sisi lain, pencatatan nikah merupakan bagian dari pelaksanaan syari'at Islam dari aspek maqashid asy-syari'ah (untuk kemaslahatan pasangan nikah). Problem yang timbul akibat nikah sirri tidak hanya terjadi pada istri, suami, tapi juga berdampak pada anak yang dilahirkan, bahkan masyarakat. Jika terjadi persoalan dalam keluarga, suami-istri tersebut tidak dapat mengajukan persoalan ke lembaga Pengadilan Agama karena tidak ada bukti otentik yang menunjukkan bahwa pasangan tersebut adalah suami istri yang sah. Akibat bagi anak, ia tidak memiliki hubungan perdata dengan bapaknya, tapi hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Oleh karena itu, anak tidak memiliki hak waris mewarisi, hak perwalian, dan lainnya. Adapun solusi penyelesaian problem nikah sirri adalah memberikan kesadaran pada masyarakat akan pentingnya pencatatan nikah, mempermudah pemberian izin poligami, dan mencegah terjadinya praktik ilegal bagi pihak yang berprofesi menikahkan orang lain.

Kata Kunci: *nikah sirri, maqashid asy-syari'ah, pencatatan nikah.*

Abstract

This article describes about underhanded marriages that still leave various problems in a family and society. Religion and the state have provided clear references that a marriage is valid if it meets the requirements of the pillars and must be recorded. Marriage registration is carried out for orderly administration and to avoid negative impacts from an unregistered marriage. On the other hand, marriage registration is part of the implementation of Islamic law from the aspect of maqashid asy-syari'ah (for the benefit of the married couple). Problems that arise due to underhanded marriages not only occur to the wife, husband, but also have an impact on the children born, even society. If there is a problem in the family, the husband and wife cannot submit the problem to the Religious Court because there is no authentic evidence showing that the couple is a legitimate husband and wife. As a result for the child, he does not have a civil relationship with his father, but only has a civil relationship with his mother and his mother's family. Therefore, the child does not have inheritance rights, guardianship

rights, and others. The solution to the problem of unregistered marriage is to raise awareness in the community about the importance of registering marriages, make it easier to grant permits for polygamy, and prevent illegal practices for those whose profession is marrying other people.

Keywords: unregistered marriage, maqashid asy-syari'ah, marriage registration.

A. Latar Belakang

Praktik pernikahan dibawah tangan yang sering dikenal sebagai nikah sirri marak terjadi di masyarakat Indonesia. Secara realitas, praktik nikah sirri masih menjadi fenomena sosial dan menjadi objek perdebatan di kalangan umat Islam. Padahal, jika mengacu pada syari'at Islam menyangkut pernikahan telah lama terlaksana di Indonesia. Pelaksanaan tersebut, didukung secara formal oleh sejumlah undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengannya.

Pelaksanaan syari'at Islam di bidang pernikahan tidak boleh lepas dari ketentuan pemerintah/negara, bahwa pernikahan itu harus dicatat. Administrasi tersebut bermaksud untuk memberikan status formal yang sah disertai bukti dokumen yang kuat, untuk jaminan perlindungan hukum bagi segala urusan yang berkaitan dengan dengannya di kemudian hari.¹

Pernikahan yang tidak dicatat seperti nikah sirri akan banyak menimbulkan persoalan dalam rumah tangga, tidak hanya pada istri tapi juga bagi anak. Dapat dikatakan, bentuk pernikahan ini lebih banyak mudaratnya daripada maslahatnya. Di samping itu, nikah sirri juga dapat mengundang problem sosial di masyarakat. Dengan berbagai problem yang muncul akibat nikah sirri ini, maka pemerintah telah membuat draf RUU Hukum Materil Peradilan Agama Bidang Perkawinan yang salah satu rumusannya adalah tentang nikah sirri. Dalam pasal 143 RUU disebutkan jika seseorang melakukan nikah sirri, ia dapat diancam dengan pidana penjara dengan hukuman yang bervariasi, mulai dari enam bulan hingga tiga tahun dan denda mulai dari enam juta hingga dua belas juta.

Mengacu pada latar belakang di atas, maka tulisan ini akan mengulas tentang problematika hukum terkait nikah sirri ditinjau dari aspek perlingdungna wanita dan anak .

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berpijak pada konsep 'know-how' untuk menyelesaikan permasalahan hukum. Dari konsep 'know-how ini maka penelitian hukum normatif memerlukan kemampuan identifikasi masalah hukum, menganalisis, serta memberikan pemecahan masalah terkait problematika yuridis tersebut.

Dengan demikian, penelitian hukum normatif berfokus pada upaya untuk mencari kebenaran koherensi antara suatu aturan hukum, doktrin hukum, bahkan hingga sampai pada

¹ Hamka Haq, *Syari'at Islam: Wacana dan Penerapannya*, (Makassar: Yayasan Al-Ahkam, 2001), hlm.137.

asas hukum. Dalam penelitian hukum normatif terdapat tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan non hukum. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Bahan hukum sekunder meliputi: buku, jurnal, serta artikel yang berkaitan dengan poligami, nikah siri, poligami, dan kaidah fiqh dalam perkawinan. Bahan non-hukum meliputi sumber sumber lain yang membantu penelaahan akan bahan hukum sekunder serta kamus bahasa.²

C. Landasan Hukum dan Perspektif Fuqaha

1. Definisi dan landasan Hukum

Nikah sirri yang dipopulerkan oleh masyarakat Indonesia memiliki beberapa sebutan, yakni kawin bawah tangan, nikah diam-diam, nikah rahasia, kawin lari, kawin sirri atau nikah sirri. Pada dasarnya terminologi nikah sirri tidak ditemukan dalam hukum perkawinan maupun dalam kitab fiqh klasik. Untuk mengetahui pengertian nikah sirri ini, dapat ditelusuri dari pengertian etimologis kata nikah dan kata sirri. Kata nikah dapat diidentikkan dengan perkawinan atau pernikahan. Oleh karena itu, pengertian kata nikah ini identik dengan pengertian perkawinan atau pernikahan yang lazim terdapat dalam literatur fiqh munakahat maupun hukum perkawinan.

Secara etimologi, kata nikah (al-zawaj) berarti hubungan kelamin (al-watha') atau bergabung (*al-dham*). Nikah juga berarti akad, karena akad merupakan sebab diperbolehkannya bersenggama. Berikut ini definisi nikah menurut para fuqaha; Kalangan Hanafiyah mendefinisikan nikah sebagai akad yang berfaedah untuk memiliki, bersenang-senang dengan senggaja. Mazhab Syafi'iyah memaparkan nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *watha'* dengan lafadz nikah atau jazwij atau yang semakna dengannya. Golongan Malikiyah berpendapat nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *watha'*, bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh menikah dengannya. Sedangkan kalangan Hanabilah mendeskripsikan nikah adalah akad yang menggunakan lafadz nikah atau tazwij agar diperbolehkan mengambil manfaat dan bersenang-senang dengan wanita.³

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka nikah adalah akad atau perjanjian yang mengandung tujuan membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafal nikah atau zawaj. Dalam UU nomor 1 tahun 1974 pasal 1 disebutkan: “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴

Lebih lanjut, kata sirri (bahasa arab; al-sirr, jamak; asrar) berarti rahasia (*secret marriage*), sembunyi-sembunyi, misterius, dengan diam-diam, tertutup, dan mengambil

² Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum* (13th ed.). Kencana, hlm. 54

³ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala madzahib al-Arba'ah*, Juz IV, (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1410 H / 1990 M), hlm. 7-9

⁴ Undang-Undang RI, Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*, (Yogyakarta: Lintang Pustaka, 2004), hlm. 3.

gundik. Dengan demikian, yang dimaksud dengan nikah sirri adalah pernikahan (perkawinan) yang tidak dipublikasikan dan sifatnya rahasia, diam-diam, atau sembunyi-sembunyi. Selanjutnya, dengan mengacu pada realitas yang terjadi dimasyarakat, maka yang dimaksud nikah sirri dalam kajian ini terdiri atas dua definisi:

- a) pernikahan yang tidak didaftarkan atau tidak dicatat oleh pihak KUA sehingga konsekuensinya tidak mendapat akta/buku nikah. Pernikahan jenis ini tetap memenuhi rukun dan syarat nikah dan disebut juga dengan nikah di bawah tangan.
- b) pernikahan yang dilakukan secara rahasia, tanpa menghadirkan wali atau tanpa sepengetahuan wali atau wali *adhhal* (enggan) untuk menikahkan anaknya.

2. Perspektif Fuqaha

Nikah sirri dalam referensi fiqh klasik tidak ditemukan. Oleh karena itu, dengan merujuk pada pengertian di atas bahwa orang yang melakukan nikah sirri kebanyakan secara diam-diam, bahkan sangat tertutup dan hanya diketahui oleh kedua belah pihak (calon suami istri) dan orang yang menikahkan keduanya. Dengan demikian, secara jelas bisa terjadi terdapat unsur yang tidak dipenuhi dalam menentukan sah tidaknya pernikahan tersebut. Indikasi ini juga berdasarkan kasus nikah sirri yang terjadi pada masyarakat saat ini.

Para fuqaha berpendapat sah tidaknya suatu pernikahan ditentukan dengan terpenuhinya syarat dan rukun. Artinya, syarat dan rukun merupakan hal yang harus terwujud dalam suatu pernikahan. Abdurrahman Al-Jaziri mendeskripsikan pendapat fuqaha tentang rukun sekaligus yang menjadi syarat sahnya nikah yakni: Menurut ulama Malikiyah; adanya wali bagi seorang wanita, adanya saksi, calon suami, calon istri, dan shigat (lafal ijab qabul). Ulama Syafi'iyah; calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan shigat. Ulama Hanafiyah; calon suami, calon istri, shigat, dan saksi. Ulama Hanabilah; calon suami, calon istri, kerelaan (tidak ada unsur paksaan), wali bagi seorang wanita, saksi, dan tidak terhalang secara syar'i.⁵

Dari keempat mazhab di atas, hanya ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah yang mensyaratkan adanya wali dalam suatu pernikahan. Sedangkan kalangan Hanafiyah tidak mensyaratkannya. Artinya, pemilik hak dalam konteks pernikahan bagi wanita dalam mazhab Maliki dan Syafi'i adalah walinya. Oleh karena itu, jumhur ulama menyepakati keharusan adanya wali dalam pernikahan.

Jumhur ulama berpendapat jika seorang wanita menikah tanpa wali, maka nikahnya batal. Landasan hukum pendapat jumhur berdasarkan hadits riwayat Tirmidzi bahwa Nabi Saw berkata: "tidak sah nikah tanpa wali", pendapat yang sama juga dikemukakan oleh segolongan ahli ilmu di kalangan para sahabat, di antaranya: Umar, Ali, Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah, Ibnu 'Umar, Ibnu Mas'ud, dan Aisyah. Dari kalangan ahli fiqh Tabi'in, di antaranya: Said bin Musayyab, Hasan al-Bashri, Syuraih, Ibrahim bin Nakhai, Umar bin Abdul Aziz, dan

⁵ Abdurrahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh 'ala madzahib al-Arba'ah, Juz IV, (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1410 H / 1990 M), hlm. 16-23

lain-lain.

Walaupun kalangan ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan adanya wali, tetapi jika seorang wanita menikah dengan pria yang tidak sederajat tanpa persetujuan wali 'ashibnya (ahli waris), maka menurut mazhab tersebut, pernikahannya tidak sah. Dalam hal ini, wali berhak menghalangi pernikahan wanita dan pria yang tidak sederajat dengan jalan permohonan kepada pengadilan untuk membatalkannya. Dengan alasan untuk menjaga aib yang kemungkinan timbul dari pihak suaminya selama belum melahirkan atau belum hamil. Jika ternyata sudah hamil atau melahirkan, maka gugurlah haknya untuk meminta pembatalan pengadilan, demi menjaga kepentingan anak dan memelihara kandungannya.⁶

Ibnu Rusyd mengemukakan: bagi fuqaha yang mensyaratkan adanya wali dalam pernikahan, maka urutannya adalah wali nasab (keturunan), wali penguasa (sulthan), dan wali bekas tuan (maula). Menurut Imam Malik, perwalian didasarkan atas ashabah (dalam waris) kecuali anak laki-laki. Dan keluarga terdekat adalah lebih berhak untuk menjadi wali.⁷

Kompilasi Hukum Islam merumuskan dalam pasal 20 ayat (2) bahwa wali nikah terdiri dari: wali nasab dan wali hakim. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka. Lebih lanjut, dalam pasal 23 ayat (1) dan (2) dinyatakan, wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan. Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Deskripsi di atas menunjukkan adanya wali nikah dalam suatu pernikahan. Dan secara tartib, fuqaha dan KHI telah merumuskan urutan wali nikah tersebut, yakni pertama, wali nasab yakni wali yang hak perwaliannya didasarkan karena adanya hubungan darah, dimulai dari orang tua kandung dan seterusnya, dan bisa juga wali aqrab (saudara terdekat) dan wali ab'ad (saudara yang agak jauh hubungan darahnya). Kedua, wali hakim yaitu wali yang hak perwaliannya timbul, karena orang tua wanita menolak atau enggan (adhal) atau tidak ada.

Menurut Imam Malik, apabila wali ab'ad menikahkan wanita tersebut sedangkan wali aqrab-nya ada, maka pernikahannya menjadi batal. Imam Syafi'i menyatakan bahwa seseorang tidak boleh menikahkan seorang gadis atau janda manakala ayahnya ada. Selanjutnya, Imam Malik berpendapat jika wali aqrab tidak ada, maka hak perwalian berpindah kepada wali ab'ad. Sedangkan pendapat Imam Syafi'i bahwa hak perwalian

⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 7, alih bahasa: Mohammad Thalib, (Bandung: Al-Ma'arif, 1980), hlm. 11-12.

⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 2, penerjemah: Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, (Jakarta: PustakaAmani, 2007), hlm. 419-420.

tersebut berpindah kepada penguasa.⁸ Tentunya, jika dikaitkan dengan aturan yang berlaku di Indonesia, maka penguasa yang dimaksudkan adalah wali hakim sebagaimana yang terdapat dalam KHI.

Pada dasarnya persyaratan adanya wali dalam pernikahan mengandung tujuan untuk memelihara kepentingan wanita yang akan menikah dan masa depannya. Keberadaan wali tersebut bukan untuk memaksakan kehendak, tetapi membantu wanita dengan memberikan saran atau berbagai pertimbangan yang berkaitan dengan calon pria yang akan menikahinya. Kaitannya dengan hal ini, Sayyid Sabiq memaparkan, “Para ulama berpendapat perkawinan itu mempunyai beberapa tujuan, sedangkan wanita biasanya suka dipengaruhi oleh perasaannya. Karena itu, ia tidak pandai memilih sehingga tidak dapat memperoleh tujuan-tujuan utama dalam perkawinan ini. Dalam pada itu, itu tidak boleh mengurus langsung aqadnya, tetapi hendaklah diserahkan kepada walinya agar tujuan perkawinan ini benar-benar tercapai dengan sempurna”.⁹

Mengacu pada berbagai pendapat di atas, maka adanya wali dalam suatu pernikahan menjadi penting serta menentukan sah tidaknya pernikahan. Dalam praktik nikah sirri (sebagaimana yang telah penulis paparkan sebelumnya), masih banyak pasangan nikah yang tetap melangsungkan pernikahan walaupun tanpa wali, padahal syar’i dan aturan formil di Indonesia telah mengatur hal ini. Banyak juga masyarakat yang masih beranggapan nikah sirri tidak diatur dalam hukum Islam, padahal hal ini telah diungkap oleh Ibnu Rusyd (pakar hukum Islam di Andalusia-Spanyol) dalam kitabnya. Untuk lebih jelasnya, berikut ini argumentasi para fuqahayang dikemukakan oleh Ibnu Rusyd.

“Fuqaha sependapat bahwa nikah rahasia tidak boleh. Kemudian mereka berbeda pendapat apabila terdapat dua orang saksi dan keduanya diamanati untuk merahasiakan perkawinan, apakah hal ini dianggap nikah rahasia atau tidak. Malik berpendapat bahwa yang demikian itu adalah nikah rahasia dan dibatalkan. Abu Hanifah dan Syafi’i berpendapat bahwa hal itu bukan nikah rahasia.

Silang pendapat ini disebabkan, apakah perkara yang menjadi obyek persaksian dapat dikatakan rahasia atau tidak. Tentang persyaratan pemberitahuan, dasarnya adalah hadits Nabi Saw yang diriwayatkan Tirmidzi dan Ibnu Majah, “Umumkanlah pernikahan dengan menabuh rebana”. Umar berkata tentang hadits tersebut, “Ini nikah rahasia. Andai aku menikah secara rahasia, tentu aku dirajam.”¹⁰

Jika nikah sirri yang dilakukan saat ini kebanyakan nikah yang diam-diam, bahkan sangat tertutup, bahkan seolah-olah tidak mengharapkan masyarakat yang lain tahu, maka ini menyalahi hadits Nabi Saw yang memerintahkan umat Islam untuk menyebarkan/mengumumkan pernikahannya. Kaitannya dengan hal ini, perlu kiranya dipaparkan pendapat salah satu mufassir terkenal Indonesia yakni M. Quraish Shihab tentang

⁸ *Ibid.* Hal 422

⁹ *Op cit.* Hal 11

¹⁰ *Op cit.* Hal 430-431

nikah sirri.

Menurut M. Quraish Shihab, perkawinan sirri (rahasia) tidak direstui oleh agama. Pernikahan ini juga tidak dibenarkan oleh undang-undang perkawinan negara kita. Perkawinan baru sah apabila memenuhi sekian syarat, antara lain; terdapat dua orang saksi dan wali. Di samping itu, Nabi Saw menganjurkan yang menikah agar melakukan pesta (walimah) walaupun hanya dengan mengundang sekian orang secukup hidangan seekor kambing. Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Nabi Saw memerintahkan kepada Abdurrahman bin Auf yang baru saja melangsungkan pernikahan untuk melaksanakan walimah (perjamuan untuk undangan yang hadir dalam perkawinan). Merahasiakan perkawinan menjadikannya mirip dengan perzinaan dan dapat menimbulkan kerancuan status pasangan suami istri serta anak yang akan dilahirkan. Kerahasiaan juga dapat mengurangi penghormatan dan kesucian rumah tangga.¹¹

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwanya sejak tahun 2006 bahwa pernikahan di bawah tangan hukumnya sah jika telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika menimbulkan mudarat atau dampak negatif.¹² MUI memandang bahwa nikah sirri tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan dan seringkali menimbulkan dampak negatif terhadap istri dan anak yang dilahirkannya, yakni berkaitan dengan hak-hak istri dan anak. Seperti pemberian nafkah serta hak waris-mewarisi.

Adanya kemudaran yang dominan tersebut, MUI sepakat bahwa pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang yakni pihak KUA atau PPN. Atas dasar ini, dengan menghubungkan praktik nikah sirri serta problematika yang muncul di masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa kemudaran yang ditimbulkan oleh pernikahan secara sirri lebih dominan daripada kemaslahatannya. Atas dasar ini, maka kalangan fuqaha/ulama lebih cenderung berargumen bahwa nikah sirri tidak sah secara agama dan negara. Tidak sahnya bentuk nikah ini juga karena bertentangan dengan anjuran Nabi Saw untuk mengumumkan setiap peristiwa nikah yang dilaksanakan oleh umat Islam kepada masyarakat ramai.

D. Faktor Penyebab, Problem, dan Akibat Hukum

Terjadinya nikah siri di masyarakat merupakan sebuah fenomena atau realitas sosial dan tentu ada alasan-alasan atau motifasi dari para pelakunya. Di antara alasan-alasan para pelaku melakukan nikah siri ini, menurut penulis antara lain adalah:

Pertama, para pelaku nikah siri tidak bisa atau kesulitan memenuhi persyaratan administratif yang disyaratkan oleh undang-undang perkawinan atau peraturan teknis di bawahnya. Misalnya calon mempelai yang belum mencapai usia batas syarat nikah yaitu 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria.¹³ Setelah melakukan upaya dispensasi kawin di Pengadilan Agama (PA) tidak berhasil, kemudian mereka melakukan nikah siri sebagai alternatif terakhir. Ada juga yang karena menunggu proses cerai di Pengadilan Agama (PA)

¹¹ M. Quraish Shihab, *Fatwa-Fatwa seputar Ibadah dan Muamalah*, (Bandung: Mizan, 1999), hlm.177.

¹² Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang nikah di bawah tangan pada bulan Mei 2006.

¹³ Lihat ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

yang berlarut-larut, nikah siri menjadi alternatif ketika akan melangsungkan perkawinan lagi.

Kedua, para pelaku nikah siri terbentur dengan persyaratan administratif atau aturan kepegawaian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, POLRI, pegawai perusahaan swasta tertentu atau pensiunan. Para pelaku (janda atau duda pensiunan) sengaja menyembunyikan perkawinan mereka (dengan nikah siri) agar tunjangan pensiun tidak berhenti. Para pelaku juga menyembunyikan perkawinan mereka (dengan nikah siri) agar mereka tidak dikeluarkan dari perusahaan tempat mereka bekerja, dan lain sebagainya. Nikah siri sebagai ‘penyelamat’ keadaan yang amat darurat.

Ketiga, nikah siri sebagai penutup aib yaitu untuk menutupi rasa malu di masyarakat karena ternyata diketahui anak gadisnya sudah hamil terlebih dahulu, atau mungkin sudah terlanjur melahirkan. Orang tua atau wakilnya biasanya menginformasikan kepada masyarakat (ketika ada upacara walimah arus) bahwa anaknya sudah nikah siri beberapa bulan yang lalu, dan sekarang baru sempat mengurus administratif perkawinan di KUA setempat.

Keempat, nikah siri sebagai alternatif poligami untuk ‘mengamankan’ bangunan rumah tangga dengan istri sebelumnya. Bangunan rumah tangga dengan istri terdahulu akan tetap kokoh dan aman, sementara suami kawin lagi dengan wanita idamannya dengan cara nikah siri tanpa diketahui oleh istri atau keluarga istri terdahulu. Jadi nikah siri dijadikan sebagai alternatif pahlawan penolong bagi mereka yang suka poligami dengan memiliki istri simpanan yang sah menurut agama.

Kelima, nikah siri sebagai upaya tindakan prefentif untuk menghindari dosa atau zina bagi para pasangan muda mudi yang sedang berpacaran. Di suatu daerah tertentu yang ajaran atau keyakinan agamanya sangat kuat, ketika ada khitbah (lamaran) biasanya ada yang langsung menikahkan anak mereka dengan cara nikah siri terlebih dahulu. Mereka takut kalau anak mereka terjerumus dosa, dan beberapa bulan atau beberapa tahun kemudian baru dilangsungkan ‘perkawinan negara’ atau ‘perkawinan resmi’.

Nikah sirri yang dilakukan oleh masyarakat (umat Islam) mengundang banyak persoalan. Problem tersebut tidak hanya berlaku bagi para pelaku dan keluarganya, tapi juga pada masyarakat luas. Adapun problem yang timbul bagi para pelaku dan keluarganya adalah:

1. Bagi suami istri

Jika terjadi persoalan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban antara pasangan nikah tersebut, maka akan mengalami kesulitan jika diajukan ke pengadilan karena tidak ada bukti otentik yang menyatakan bahwa keduanya adalah suami istri. Misalnya, suami tidak melaksanakan hak dan kewajibannya atau sebaliknya, maka akan sulit bagi keduanya mengajukan persoalan tersebut ke Pengadilan Agama.

Di samping itu, wanita yang dinikahi secara sirri tidak memiliki payung hukum atau tidak memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga dianggap istri yang tidak sah. Oleh karena itu, jika terjadi perceraian atau kematian, maka si-istri tidak akan mendapat bagian dari harta warisan suaminya. Kompilasi Hukum Islam telah mengatur bahwa seseorang bisa menjadi ahli waris, jika tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris, sebagaimana bunyi pasal 171

huruf (c) “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.¹⁴

2. Bagi anak

Secara hukum negara, status anak yang dilahirkan dari pasangan nikah sirri berstatus sebagai anak yang tidak sah dan tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya. Anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini diatur dalam UUP 43 ayat (1) dan pasal 100 KHI yakni; “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.¹⁵

Dengan demikian, dampak nikah sirri bagi anak sangat jelas dan dapat dikatakan anak-anak tersebut berstatus sebagai anak tidak sah. Di samping itu, anak juga mengalami problem dalam pengurusan administrasi karena tidak memiliki bukti otentik yang menunjukkan orang tua sah anak tersebut. Tentunya, hal ini bisa berakibat secara sosial dan psikologis bagi anak dan ibunya. Dampak lainnya adalah dalam hal waris mewarisi dan perwalian. Karena, si-anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, maka ia tidak mendapat hak waris dari bapak kandungnya.

Namun dalam konteks perlindungan anak, maka pelaku kawin siri yang melahirkan anak dan mengakibatkan penelantaran anak sehingga anak menderita fisik, mental maupun sosial dapat dipidana 5 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 77 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

3. Bagi masyarakat

Akibat negatif yang ditimbulkan oleh nikah sirri, tidak hanya terjadi pada suami, istri, dan anak. Tapi juga pada masyarakat. Masih banyak juga masyarakat yang berprasangka buruk pada pasangan nikah tersebut, karena menganggap pernikahan yang mereka lakukan tidak memenuhi syarat dan rukun, sebagaimana yang ditetapkan dalam agama dan negara. Tentunya, hal ini akan berakibat pada hubungan sosial yang tidak harmonis di antara masyarakat tersebut.

E. Solusi Mengurangi Problem Nikah Sirri

1. Pencatatan nikah

Pencatatan nikah merupakan salah satu asas dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP) nomor 1 / 1974 yang diatur pelaksanaannya dalam PP nomor 9 tahun 1975 dan diikuti perumusannya yang lebih rinci dalam Inpres RI nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam pasal 2 ayat (2) UUP 1 / 1974 dinyatakan: ”tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Selanjutnya dalam pasal 5 KHI dirumuskan: ”Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus di catat”.

Merujuk pada rumusan pasal 2 ayat (2) UUP di atas, jelaslah bahwa pencatatan tersebut

¹⁴ Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1998/1999), hlm. 81.

¹⁵ *Ibid.* Hal 51

untuk ketertiban administrasi serta perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia. Disamping itu, dengan tertibnya administrasi di bidang perkawinan, hak dan kewajiban masing-masing pihak (suami istri) dapat terlaksana sesuai dengan aturan syar'i dan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

H.M. Atho' Muzdhar mengemukakan: meskipun ulama Indonesia umumnya setuju atas pasal 2 ayat (2) UUP dan tidak ada reaksi terbuka atasnya, tetapi karena persyaratan pencatatan itu tidak disebut dalam kitab-kitab fiqh, maka dalam pelaksanaannya masyarakat Islam Indonesia masih mendua. Misalnya, masih ada orang yang mempertanyakan apakah perkawinan yang tidak dicatatkan itu dari segi agama lalu menjadi tidak sah. Kecenderungan jawabannya ialah bahwa kalau semua rukun dan syarat perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam kitab fiqh sudah terpenuhi, maka suatu perkawinan itu tetap sah. Sebagai akibatnya ialah banyak orang yang melakukan kawin di bawah tangan yang pada waktunya dapat mengacaukan proses- proses hukum yang akan terjadi berikutnya atau mengacaukan hak-hak hukum anak yang dihasilkannya.¹⁶

Dalam syari'at Islam, sebenarnya diatur mengenai perlunya pencatatan administrasi, meskipun hanya menyebut pencatatan di bidang utang-piutang (QS. Al- Baqarah: 282). Artinya, utang-piutang saja membutuhkan pencatatan guna menghindari terjadinya kesulitan akibat sengketa di kemudian hari, apalagi yang namanya ikatan suami-istri yang sifatnya sakral, yang sewaktu-waktu juga dapat mengalami keretakan dan sengketa. Sejalan dengan ayat tersebut, demi kemaslahatan dan demi terhindarnya kemudaratn, maka pencatatan nikah merupakan bagian pelaksanaan syari'at Islam dari aspek maqashid al-syari'ah untuk umat Islam di Indonesia.¹⁷ Di samping itu, jika dikaitkan dengan kaidah ushul fiqh; dar`ul mafasid muqaddamun `ala jalbil mashalih (menghindari kemungkinan terburuk yang menyebabkan kerusakan harus didahulukan dari pada menarik maslahat), dengan demikian pencatatan nikah menjadi keharusan bagi setiap pasangan nikah.

Pencatatan pernikahan mempunyai arti yang sangat penting untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang akan muncul di kemudian hari. Meskipun secara tekstual tidak ada ketentuan pencatatan pernikahan dalam nash Al Qur'an atau hadits, pencatatan pernikahan ini dapat diqiyaskan dengan pencatatan transaksi utang piutang (dain) sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Dengan kata lain, pernikahan yang dilakukan tanpa pencatatan akan berakibat pada suami, istri, dan anak. Artinya, karena tidak dicatat, maka tidak ada alat bukti yang sah sebagai suami istri. Hal ini berimplikasi juga pada anak yang menyangkut hak waris- mewarisi, hak perwalian, pembuatan surat-surat sebagai warga negara, misalnya KTP, Paspor, dan sebagainya. Dengan tidak adanya bukti yang sah berupa buku nikah maka nikah sirri tersebut

¹⁶ H.M. Atho' Muzdhar, dalam H.M. Atho' Muzdhar dan Khairuddin Nasution (editor), *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), hlm. 211.

¹⁷ Hamka Haq, *Syari'at Islam: Wacana...*, hlm. 139.

tidak memiliki payung hukum, sehingga jika terdapat persoalan rumah tangga, maka suami-istri tidak bisa menuntut di pengadilan.

Solusi lainnya, untuk proses pencatatan nikah, pihak PPN atau KUA sebaiknya memberikan kemudahan berupa biaya ringan yang dapat dijangkau oleh masyarakat kurang mampu. Artinya, terdapat standarisasi pembayaran minimal dan maksimal bagi masyarakat dalam memenuhi syarat administrasi untuk melangsungkan pernikahan. Dengan memberikan kemudahan berupa biaya ringan tersebut, maka alasan akan mahalnya biaya pernikahan tidak akan ada lagi bagi pelaku nikah sirri.

2. Pencegahan nikah sirri

Banyak faktor yang menyebabkan menyebarnya nikah sirri. Salah satu faktor yang sering ditemukan adalah mudahnya pasangan nikah mencari orang yang berprofesi menikahkan pasangan nikah tersebut. Praktik-praktik yang dilakukan oleh orang yang berprofesi ilegal ini sering ditemukan di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan keberanian dan ketegasan pemerintah untuk mencegah atau memberikan sanksi bagi pelakunya. Pencegahan ini dapat dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan masyarakat. Artinya, ketika terjadi kasus nikah sirri, maka masyarakat dapat segera melaporkan ke pihak atau kalangan yang berkompeten. Terjalannya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat akan berpengaruh pada aplikasi nilai-nilai yang terkandung dalam aturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya tentang pernikahan.

F. Penutup

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa nikah sirri dilarang secara agama dan negara. Pelarangan ini didasarkan pada kemaslahatan pasangan nikah, keluarga, dan masyarakat luas. Dampak yang ditimbulkan dari nikah sirri tersebut, tidak hanya terjadi pada suami, istri, tapi juga pada anak yang dilahirkan. Orang yang melakukan nikah sirri tidak memiliki payung hukum yang jelas, sehingga jika terjadi persoalan pada pasangan tersebut, tidak ada solusi hukumnya. Dalam hal ini, kemudharatan yang timbul dari pernikahan ini lebih dominan daripada kemaslahatannya.

Oleh karena itu, solusinya adalah kesadaran umat Islam untuk mendaftarkan peristiwa nikah tersebut harus dilaksanakan. Artinya, pencatatan nikah perlu dipahami umat Islam sebagai suatu kewajiban warga negara Indonesia. Di samping solusi tersebut, pemerintah dan masyarakat juga harus mencegah terjadinya praktik ilegal bagi pihak yang berprofesi menikahkan orang lain.

Daftar Pustaka

Abdurrahman Al-Jaziri, Kitab Al-Fiqh 'ala Madzahib Al-Arba'ah, Juz IV, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1410 H / 1990 M.

Hamka Haq, Syari'at Islam: Wacana dan Penerapannya, Makassar: Yayasan al-Ahkam, 2001.

H.M. Atho' Muzdhar, dalam H.M. Atho' Muzdhar dan Khairuddin Nasution (editor),

Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, Jakarta: Ciputat Press, 2003.

Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Jilid 2, penerjemah: Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.

Marzuki, P. M. Penelitiaan Hukum (13th ed.). Kencana, 2017

M. Quraish Shihab, Fatwa-Fatwa seputar Ibadah dan Muamalah, Bandung: Mizan, 1999.

Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Jilid 6 dan 7, Alih bahasa: Mohammad Thalib, Bandung: Al- Ma'arif, 1980.

Undang-Undang RI, Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Yogyakarta: Lintang Pustaka, 2004.

Inpres RI nomor 1 tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan peradilan Agama, Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag RI, 1998/1999.